



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 70 TAHUN 2004

TENTANG

**PENETAPAN DANAU VEGA
DUSUN VEGA DESA NIBUNG KECAMATAN SELIMBAU
SEBAGAI DANAU LINDUNG**

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

- a. bahwa pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem ;
- b. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan ;
- c. bahwa Danau Vega sebagai bagian aset dari kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya terutama keberadaannya sebagai habitat ikan antara lain Ikan Arwana (*Osteoglossum sp*) ;
- d. bahwa keberadaan ikan Arwana (*Osteoglossum sp*) di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai satwa langka yang terancam kepunahannya maka diperlukan usaha-usaha pelestarian dan pengeksploitasi satwa tersebut ;
- e. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan ;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-14 / MENKLH / 3 / 1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 1989 tentang Baku Mutu Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Kapuas Hulu.;
 9. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 256 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : B.994/MENKLH/6/1988 tentang Pokok-pokok Penjelasan Tentang Cara Penanggulangan Pencemaran Lingkungan ;
 2. Surat Pengantar Camat selimbau, perihal dari bagian pengusulan Penetapan Lokasi Kawasan Danau Vega sebagai Kawasan Dilindungi.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Danau Vega yang terletak di Dusun Vega Desa Nibung Kecamatan Selimbau sebagai Danau Lindung yang disebut dengan Danau Lindung Vega , dengan peta pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Habitat yang berada di Lokasi Danau Lindung yang terletak di Dusun Vega Desa Nibung Kecamatan Selimbau dengan ditetapkan Keputusan ini tidak diperbolehkan untuk dieksploitasi dengan cara dan tujuan apapun .
- KETIGA : Pengeksploitasian habitat yang berada di lokasi Danau Lindung sebagaimana lampiran Keputusan ini dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sebelum adanya peraturan khusus maka untuk sementara Pemantauan dan pengawasan tentang penanganan keberadaan habitat di lokasi Danau Lindung ini sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini tanggung jawabnya diberikan pada :
- a. Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu ;
 - b. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu ;
 - c. Kepala Sub Seksi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Kehutanan Putussibau di Putussibau ;
 - d. Camat Selimbau di Selimbau ;
 - e. Kepala Dusun Vega ;
 - f. Kepala Desa Nibung ;

- g. Ketua Kelompok Nelayan Danau Vega ;
- h. Masyarakat sekitar Danau Lindung Vega Dusun Vega Desa Nibung untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan Habitat di Danau Lindung Desa Vega ;.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .


Ditetapkan di Putussibau -
pada tanggal 11 Mei 2004



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;
Up.Kepala Biro Hukum ;
2. Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
4. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
5. Ketua Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
7. Kepala Sub Seksi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Kehutanan Putussibau di Putussibau ;
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
9. Camat Selimbau ;
10. Kepala Dusun Vega Desa Nibung Kecamatan Selimbau ;
11. Kepala Desa Nibung Kecamatan Selimbau ;
12. Ketua Kelompok Nelayan Danau Vega di Dusun Vega .

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 70 TAHUN 2004 TANGGAL 11
MEI 2004



PETA LOKASI DANAU VEGA

Keterangan :

: Lokasi Danau Lindung

